

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, yaitu suatu sistem yang berkeyakinan bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi di semua aspek kehidupan. Dalam pelaksanaan sanksi pidana atau pemidanaan sering kali dianggap sebagai upaya terakhir dalam menangani kasus pidana. Seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana jika ia terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan perbuatan yang sangat tercela. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sikap patuh terhadap peraturan lalulintas, dapat dilakukan dengan memberikan motivasi untuk menciptakan situasi aman dan nyaman di jalan pada saat berkendara, contoh pelanggaran yang umum terjadi adalah berkendara melawan arah yang telah ditetapkan, melanggar lampu lalu lintas serta tidak menggunakan helm.¹

Anak dalam pandangan hukum, sebagaimana yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Batas usia anak maksudnya pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam aspek hukum, sampai anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau subjek hukum yang normal. Disebut sebagai anak ketika anak itu berada pada usia minimal 0 (nol) tahun hingga dengan usia maksimal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.² Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam konteks ini maka dapat

¹ Roni Wiyanto, 2016. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 110.

² Suhasril. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

dimaknai bahwa mereka yang berusia 18 tahun dan belum pernah menikah masuk dalam kategori anak-anak

2. Batas usia anak menurut KUHP ditentukan dalam pasal 45: yaitu berusia 16 (enam belas) tahun.

Perlindungan Hukum terhadap hak-hak anak dalam batasan umur anak menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dilaksanakan dalam konteks penuntutan pidana, karena melakukan suatu tindakan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, Hakim dapat menetapkan; “Memerintahkan agar yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa adanya pidana apapun atau memerintahkan agar yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun”. Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang melanggar peraturan atau tindak pidana yang dianggap ringan. Meskipun demikian, akibat pelanggaran lalu lintas cukup signifikan, paling jelas adalah menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dampak tersebut tidak hanya merugikan individu yang melakukan pelanggaran, tetapi juga pengendara lainnya. Pemerintah telah menetapkan peraturan untuk menciptakan situasi lalu lintas yang kondusif, tetapi masih ada orang-orang yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Beberapa pelanggaran lalu lintas yang masih terus terjadi antara lain:

- a. Menerobos lampu merah;
- b. Atribut berkendara tidak lengkap;
- c. Tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan kelengkapan kendaraan lainnya;
- d. Melawan arus;
- e. Melanggar rambu-rambu lalu lintas;
- f. Kendaraan tidak sesuai standar nasional Indonesia;
- g. Membawa muatan berlebihan;
- h. Melewati batas kecepatan;³

³ Hidhayat, M. 2022. *Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas pada Tahun 2017-2019 di Kabupaten Gowa*. Alauddin Law Development Journal, 4(3), 614-625. DOI: <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19321>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didalamnya mengatur tentang pengemudi. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang ini menyatakan bahwa pengemudi merupakan “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Ada beberapa hal tentang persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yakni pasal 77, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur tentang 3 penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B, SIM C, dan SIM D.

Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat. Dari berbagai pelanggaran yang dilakukan saat ini kepolisian sedang gencarnya melakukan penindakan bagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, khususnya pada jenis surat izin mengemudi (SIM C). Salah satu tindakan yang dilakukan yaitu berupa himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak mereka dikarenakan anak-anak tersebut masih dibawah umur belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Kebanyakan para orang tua menggunakan kesempatan ini agar memudahkan pekerjaan para orang tua dirumah, seperti menyuruh mereka untuk belanja dan tidak jarang menyuruh mereka untuk mengantarkan orang tuanya ke tempat kerja. Secara tidak langsung para orang tua telah membiarkan dan mencontohkan mereka untuk melanggar suatu aturan yang berlaku, yang seharusnya mereka patuhi dengan bijaksana.⁴

Polisi lalu lintas harus segera mengambil tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur agar tidak terjadi situasi yang tidak diinginkan seperti terjadinya kecelakaan di jalan raya, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum dimana para pelanggar dan orang yang melakukan kejahatan bisa dijatuhi sanksi pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain KUHP

⁴ Subagia, N. M. D. C., & Arthani, N. L. G. Y. 2023. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*. Jurnal Hukum Mahasiswa, 3(02), 1129-1141.

pelanggaran atau kenakalan yang dilakukan oleh anak juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁵

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk tercapainya cita-cita perjuangan bangsa. Oleh sebab itu anak berhak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar termasuk mereka yang menjadi korban tindak kekerasan, anak seperti ini perlu mendapat perlindungan hukum. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan yang baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.⁶

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diperlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).

Perbuatan anak-anak yang menyebabkan terjadinya korban dalam kecelakaan lalu lintas banyak disebabkan oleh faktor psikologi anak yang masih labil. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya seorang anak selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Salah satunya adalah seorang anak

⁵ Ni Made Devilia Chandra Subagia, Ni Luh Gede Yogi Arthani. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Polresta Denpasar*; Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 03, Nomor 02, hlm. 1129-1141. DOI: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

⁶ Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi*. Locus Journal of Academic Literature Review, 2(1), hlm. 52-65.

yang ingin mencoba untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Mengemudikan kendaraan bermotor membutuhkan waktu latihan yang sangat panjang. Walaupun pada saat latihan seorang anak dapat mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik belum tentu anak tersebut bisa mengendarai kendaraan bermotor dengan baik di jalan yang sesungguhnya. Raminya arus lalu lintas serta kondisi psikologi anak yang belum stabil menyebabkan anak tersebut menjadi gugup dan takut serta dapat melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁷

Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat alasan mendasar mengenai harus dipenuhinya syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Sedangkan untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum dan kemitraan global. Tersedianya sanksi pidana bagi pelanggar, dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya bagi anak adalah tidak dipenuhinya syarat-syarat berlalu lintas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya memiliki SIM (Surat izin mengemudi) dan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM), pengemudi harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang terdiri dari, persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Hal ini seringkali diabaikan oleh para orang tua yang memiliki anak dan sudah berani mengendarai kendaraan bermotor. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur syarat-syarat tersebut dalam Pasal 81 sebagaimana telah disebutkan diatas.

⁷ Lubis, A. F. R. M., Sahari, A., & Perdana, S. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian*. Doktrina: journal of law, 3(2), 151-162. DOI: [10.31289/doktrina.v3i2.4097](https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.4097)

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema permasalahan hukum yang berkaitan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rial Pradila Srg dan Yasmirah Mandasari Saragih dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan dan Korban Jiwa”. Hasil Penelitian ini Pelanggaran lalu lintas terjadi akibat perilaku yang bertentangan dengan peraturan lalu lintas, baik yang menimbulkan kerugian jiwa, harta benda, maupun yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamtibmas). Kecerobohan pengemudi menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, penerapan aturan lalu lintas yang konsisten oleh masyarakat dapat mengurangi jumlah kecelakaan di jalan raya. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak-anak, penyelesaiannya harus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan Anak. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif melalui upaya pidana, tetapi juga berfokus pada upaya perlindungan dan pembinaan untuk menjamin masa depan anak. Penyelesaian perkara lalu lintas di luar pengadilan juga menjadi alternatif yang dapat ditempuh, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Yudhi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk memperhatikan perkembangan psikologis anak. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan Anak, yang mengutamakan pembinaan dan perlindungan masa depan anak dibandingkan dengan penghukuman pidana. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam kasus tertentu, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh anak mereka. Hal ini terkait dengan tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan,

pengawasan, serta pengendalian perilaku anak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai model pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana lalu lintas, baik dari sisi pengaturan hukum maupun kebijakan perlindungan anak, guna memastikan bahwa keadilan tetap tercapai tanpa mengabaikan hak-hak anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Nugroho dan Pujiyono dengan judul “Penegakkan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat”. Hasil Penelitian ini Penegakan hukum terhadap anak dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan yang digunakan adalah proses diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana dari proses peradilan ke proses di luar pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menghindarkan mereka dari stigma negatif akibat proses peradilan pidana formal.

Namun, terdapat sejumlah faktor penghambat dalam proses penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek psikologi sosial anak, di mana anak cenderung enggan memberikan keterangan, kurangnya bimbingan dari orang tua terkait bahaya berlalu lintas, ketersediaan ruang diversi yang masih terbatas, serta adanya perbedaan keterangan yang diberikan oleh saksi dan terdakwa. Kesulitan lain muncul dalam menentukan siapa yang bersalah dalam kasus kecelakaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan, baik dari sisi pengaturan hukum, peningkatan peran orang tua, penyediaan fasilitas diversi yang memadai, serta penguatan peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan restoratif serta melindungi hak-hak anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas.

Beberapa kasus yang terjadi setiap kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas. Salah satu pelanggaran yaitu anak-anak kurang dari usia 17 tahun mengendarai sepeda motor atau mobil tanpa mengantongi surat izin mengemudi (SIM). Pelanggaran itu dilakukan 52.846 anak yang terjaring razia mulai dari Januari 2024 hingga pekan kedua Mei 2024. Banyak anak yang

berusia di bawah 17 tahun justru mengendarai sepeda motor maupun mobil. Data di aplikasi ETLE Korlantas Polri yang diakses pada Senin, 20 Mei 2024 menunjukkan, sebanyak 52.846 pengendara berusia di bawah 17 tahun terjaring razia pelanggaran lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah tersebut didapat dari Januari 2024 hingga 14 Mei 2024. Sekali lagi, itu yang terjaring razia. Mungkin jumlah tersebut akan bertambah bila masih ada anak-anak berkendara namun tak terkena razia. Tiga polda dengan jumlah terbanyak anak-anak yang terjaring razia pelanggaran lalu lintas yaitu Polda Metro Jaya (14.988 anak), Polda Jawa Tengah (9.398 anak), dan Polda Sumatra Utara (5.105 anak). Sementara jumlah total pelanggar lalu lintas dari berbagai usia yaitu 564.838 orang.⁸

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam skripsi yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terhadap pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon?

⁸https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_ribu_anak_terjaring_razia_pelanggaran_lalu_lintas

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang berlaku terhadap pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian hukum pidana, khususnya dalam aspek hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pelanggaran.
 - b. Penelitian ini membantu memperjelas dan mengembangkan konsep pertanggungjawaban hukum anak dalam konteks pelanggaran lalu lintas.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini memberikan masukan bagi polisi, jaksa, hakim, dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai langkah-langkah yang sesuai dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan restoratif.
 - b. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya orang tua, tentang pentingnya pembinaan anak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keselamatan berlalu lintas.

E. Kerangka Teori

Landasan teori ini secara umum memiliki arti sebagai suatu argumentasi yang telah tersusun secara sistematis dan telah memiliki variabel yang kuat dan sudah terbukti. Landasan teori ini berisi mengenai definisi, konsep, dan juga proposisi yang telah tersusun secara sistematis mengenai variabel penelitian. Landasan teori ini juga berfungsi untuk mengaitkan dengan pengetahuan yang baru dan juga mempermudah penelitian untuk menyusun sebuah hipotesis serta metodologi penelitian. **Sardar Ziauddin** mengatakan bahwa landasan teori adalah suatu sistem konsep yang abstrak yang dipakai untuk mengidentifikasi hubungan dari suatu konsep. Teori ini dipakai untuk memahami fenomena yang terjadi dan juga untuk konsep dasar dari sebuah penelitian sosial.

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Kerangka teoritis adalah Kumpulan premis ilmiah dari teori yang relevan, *representative* dan mutakhir yang dipilih secara selektif untuk membangun kerangka pemecahan masalah penelitian. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini agar dapat menjadi pijakan dalam melakukan penelitian dan dapat tersusun dengan jelas diantaranya akan dicantumkan teori Negara Hukum **Mahfud MD** menjelaskan bahwa berkenaan dengan pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen di atas bahwa, *pertama*, Pasal 1 ayat (1) menegaskan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia selalu terikat dalam persatuan dan kesatuan (integrasi). Meski realitas menunjukkan bahwa untuk integrasi bisa juga di tempuh melalui bentuk negara federal. Inilah pilihan politik kita (Negara Kesatuan) yang dituangkan dalam konstitusi, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. *Kedua*, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan ditngan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini memerintahkan bahwa

Negara Indonesia harus mengatur prinsip dan system demokrasi, dengan demikian berbagai aspirasi masyarakat yang tidak hanya berbeda, bahkan kadang-kadang bertentangan pun dapat dikontestasikan untuk menjadi keputusan bersama. Dengan demikian Pasal 1 ayat (1) fokus pada integrasi sedangkan Pasal 1 ayat (2) fokus pada demokrasi, sehingga antara integrasi dan demokrasi bisa berjalan seimbang tanpa menimbulkan benturan-benturan. *Ketiga*, Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengharuskan kepada setiap warga bangsa maupun negara atau pemerintahan dalam setiap aktifitasnya harus tunduk dan berdasarkan hukum (nomokrasi), begitu juga hal nya dengan demokrasi harus berjalan menurut aturan hukum dengan seluruh falsafah dan tata urutan perundang-undangan yang mendasarinya. Demokrasi tanpa nomokrasi cenderung menghasilkan anarkisme, demokrasi tanpa ketaatan pada kaidah penuntun hukum mengancam integrasi.⁹

Mahmuf MD menegaskan konsep Negara Hukum Indonesia dalam substansi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah dinetralkan dari label *rechstaat* sehingga rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum” saja. Konsep “baru” negara hukum Indonesia mengandung teori prisma hukum dalam konsep negara hukum Indonesia. Penggunaan teori *prismatik* tersebut berimplikasi pada pemahaman bahwa konsep negara hukum Indonesia ini bersifat *integrative* atau dengan menggabungkan berbagai konsep negara hukum seperti *rechstaat*, *rule of law* dan nilai-nilai spritual agama. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechtsstaat*) harus diletakan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*),

⁹ M. Muslih. 2017. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Jurnal Legalitas Edisi Juni Volume IV, Nomor 1, Jambi, hlm. 130-152.

sehingga peraturan perundang-undangan yang menghalangi terwujudnya keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum progresif).

Prof. R. Djokosutomo, SH Negara hukum merupakan negara yang didasarkan pada aturan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena Negara dipandang sebagai subyek hukum, maka apabila seseorang dinyatakan bersalah, ia harus mendapat tuntutan yang setimpal di depan pengadilan.¹⁰ Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar sesuai hukum. Bahkan, ketentuan ini untuk mencegah terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan baik yang dilakukan alat negara maupun penduduk.

b. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹¹

Soerjono Soekanto Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum

¹⁰ Tomas Tokan Pureklolon. *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, Kanisius PT, 2020, hlm.26.

¹¹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, hlm. 58.

pidana adalah proses penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegak hukum pidana merupakan pelaksanaan dan peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu system yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Moeljanto menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkaan telah melanggar larangan tersebut.

Penegak hukum di masyarakat modern tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum diartikan dengan unsur manusia dan lingkungan social. Usaha penegakan hukum sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila. Tegaknya hukum merupakan prasyarat bagi sebuah negara hukum, penegakan hukum

selalu melibatkan manusia-manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga.¹²

Penegakan Hukum terhadap lalu lintas di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dilihat dari beberapa peristiwa di masyarakat tentang masih banyaknya pelanggaran kecil maupun besar, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana peraturan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penegakan hukum terhadap lalu lintas guna mencapai lalu lintas yang tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

c. Teori Keadilan

Aristoteles memberikan pandangan yang mendalam dan berpengaruh tentang konsep keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan proporsi tertentu. Ia menekankan bahwa keadilan tidak selalu berarti kesetaraan mutlak, melainkan harus disesuaikan dengan kontribusi, kebutuhan, dan kondisi tertentu.¹³ Aristoteles juga menganggap keadilan sebagai keutamaan moral, di mana keadilan merupakan kualitas yang dimiliki oleh seseorang yang mampu bertindak dengan benar dalam hubungannya dengan orang lain. Menurutnya, keadilan bukan hanya soal mematuhi hukum, tetapi juga soal bertindak secara etis dan mempertimbangkan hak-hak orang lain dalam setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, orang yang adil adalah orang yang secara konsisten bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan adalah fondasi penting bagi kehidupan sosial yang harmonis. Ia percaya bahwa keadilan

¹² Tony Yuri Rahmanto. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Berbasis Transaksi Online*, Jurnal Penelitian Hukum de jure, Vol 19 No 1, hlm.28-30.

¹³ Ramdhan, M. F., Zahra, R. A., & Syafara, M. A. 2023. *Filsuf Hukum Aristotle: Akal Sebagai Alat Penentu Keadilan Yang Bersifat Mutlak*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 1, hlm 2-4.

memainkan peran sentral dalam menjaga ketertiban sosial dan menciptakan masyarakat yang stabil. Dengan mengatur pembagian kekayaan dan pemberian hukuman secara proporsional, masyarakat dapat hidup secara teratur dan damai.

Pandangan Aristoteles ini memiliki pengaruh besar dalam pemikiran hukum dan filsafat politik, di mana konsep keadilan distributif dan retributif masih digunakan dalam sistem hukum modern dan kebijakan publik. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan adalah pondasi penting bagi kehidupan sosial yang harmonis. Ia percaya bahwa keadilan memainkan peran sentral dalam menjaga ketertiban sosial dan menciptakan masyarakat yang stabil. Dengan mengatur pembagian kekayaan dan pemberian hukuman secara proporsional, masyarakat dapat hidup secara teratur dan damai. Pandangan Aristoteles ini memiliki pengaruh besar dalam pemikiran hukum dan filsafat politik, di mana konsep keadilan distributif dan retributif masih digunakan dalam sistem hukum modern dan kebijakan publik. Secara keseluruhan, teori keadilan Aristoteles menekankan pentingnya keadilan yang proporsional dan relevansi prinsip ini dalam pembagian sumber daya serta pengenaan sanksi. Keadilan tidak hanya tentang kesetaraan absolut, melainkan tentang memberikan kepada setiap orang sesuai dengan apa yang pantas mereka terima. Pandangan ini telah menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum dan etika yang mengutamakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan sosial.¹⁴

2. Landasan Konseptual

a. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban yang dibebankan kepada seseorang, kelompok, atau badan hukum atas tindakan atau perbuatannya yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Konsep

¹⁴ Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. 2024. *Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, (1), hlm. 2-3.

ini memastikan bahwa siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum harus menanggung konsekuensi atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam ranah pidana, perdata, maupun administratif. Pertanggungjawaban hukum mencakup berbagai bentuk kewajiban, mulai dari membayar ganti rugi, menjalani hukuman, hingga pemenuhan kewajiban administratif tertentu. Prinsip ini berfungsi untuk menjaga keadilan, menegakkan norma hukum, serta melindungi hak dan kepentingan pihak lain. Dengan adanya pertanggungjawaban hukum, masyarakat didorong untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tercipta keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan

b. Anak

Anak di dalam pandangan hukum, sebagaimana yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batas usia anak maksudnya pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam aspek hukum, sampai anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa. Anak yang masih memiliki perlindungan Undang-Undang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih dalam kandungan ibu menurut Undang-Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

c. Pelaku

Pelaku adalah individu, kelompok, atau entitas yang terlibat secara aktif dalam suatu peristiwa, tindakan, atau aktivitas tertentu. Pelaku berperan sebagai subjek yang bertindak atau mengambil keputusan yang memengaruhi jalannya suatu proses atau kejadian.

Istilah ini digunakan dalam berbagai konteks dan memiliki arti yang berbeda-beda tergantung pada bidangnya.¹⁵ Dalam konteks hukum, pelaku merujuk pada orang yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, seperti kejahatan atau pelanggaran. Pelaku kejahatan bertanggung jawab atas tindakannya dan dapat dikenai sanksi hukum.

d. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah setiap tindakan atau perbuatan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan pelengkap lainnya yang berlaku di suatu wilayah. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap tata tertib dan norma yang dirancang untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran arus lalu lintas di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas dapat berupa kelalaian, seperti tidak membawa dokumen kendaraan, atau tindakan yang disengaja, seperti menerobos lampu merah atau berkendara melebihi batas kecepatan. Jenis pelanggaran dapat diklasifikasikan menjadi pelanggaran ringan, seperti tidak menggunakan helm, hingga pelanggaran berat, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk yang membahayakan pengguna jalan lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut:

¹⁵ Sunarso, A. 2020. *Revitalisasi pendidikan karakter melalui internalisasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan budaya religius*. Jurnal Kreatif: Jurnal Kependidikan Dasar, 10(2), 155-169.

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang penulisan, yang diikuti oleh rumusan masalah , tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II KAJIAN/TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan pembahasan tentang tinjauan pustaka yang meliputi: landasan teori yang terdiri dari: teori negara hukum, teori penegakan hukum, dan teori keadilan, juga meliputi landasan konseptual yang berhubungan dengan judul penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, membahas tentang spesifikasi penelitian, metode penelitian, tahap penellitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, jadwal penelitian, lokasi penelitian mengenai judul pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai Pelaku pelanggaran lalu lintas (studi kasus di kabupaten Kuningan dan kabupaten Cirebon).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yaitu merupakan inti dari penulisan penelitian ini yang menjawab tentang pengaturan hukum yang berlaku terhadap pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di kabupaten Kuningan dan kabupaten Cirebon.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diajukan dalam penulisan skripsi.